

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Sociological Review Persons of Sexual Violence From A Human Rights Perspective

Dwi Yusuf Rafli¹, Heni Susanti^{2*}

dwi Yusuf Rafli@student.uir.ac.id¹, heni@law.uir.ac.id²

Universitas Islam Riau

Naskah diterima: 30 November 2022, direvisi: 2 Desember 2022; disetujui: 4 Desember 2022

Abstrak: Kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang marak terjadi di kehidupan masyarakat. Kebudayaan patriarki yang biasa dianut oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan kekerasan seksual sering kali menyanggah wanita dan anak-anak sebagai korban dari kejahatannya. Terbaru dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang guru terhadap 13 santriwatinya menuai berbagai polemik di masyarakat. Keputusan hukuman mati sebagai resolusi bijak yang diambil oleh pengadilan menjadi pro dan kontra. Sebagian diantaranya merasa putusan tersebut sangatlah pantas atas apa yang sudah diperbuat dan dilakukannya. Namun dalam sisi lain, banyak orang yang menganggap pemberian putusan mati sebagai bentuk kemunduran akan penegakkan hukum dan mencoreng hak hidup sebagai hak dasar dari eksistensi Hak Asasi Manusia. Keberadaan putusan mati dan pandangan HAM didalamnya menjadi permasalahan Panjang di Indonesia, hal tersebut karena Indonesia sebagai negara yang mengakui keberadaan nilai-nilai HAM, ironisnya juga menetapkan putusan mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang merupakan bentuk dari kejahatan HAM berat itu sendiri

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual, sosiologis

Abstract: Sexual abuse is one of the most prevalent issues in people's lives. The patriarchal culture that is usually embraced by the Indonesian people causes sexual abuse to often target women and children as victims of their crimes. The latest in a rape case involving a teacher against his 13 female students has sparked various polemics in the community. The death penalty decision as a wise resolution taken by the court has pros and cons. Some of them felt that the decision was very appropriate for what they had done and did. But on the other hand, many people consider the giving of a death sentence a form of setback for law enforcement and tarnish the right to life as a basic right of the existence of human rights. The existence of the death penalty and the view of human rights in it have become a long problem in Indonesia, this is because Indonesia as a country that recognizes the existence of human rights values, ironically also stipulates the death penalty as one of the main forms of crime which is a form of serious human rights crime itself.

Keywords: Human Rights, Sexual abuse, Death Penalty

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam golongan kejahatan kesusilaan. Bentuk kata kesusilaan dalam doktrin R. Soesilo dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang berkaitan dengan kesopanan, perasaan malu yang

berhubungan dengan nafsu kelamin, layaknya persetubuhan, raba-meraba bagian kewanitaan, memperlihatkan bagian kelamin diri, mencium, hingga hal-hal yang berorientasikan kepada perbuatan seksual.¹ Dalam pengertian yang lebih luas, masyarakat memahami makna kesusilaan sebagai sebuah

¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996 hlm. 204

perilaku yang kaitannya sebagai sopan santun perilaku seorang manusia, sehingga kejahatan kesusilaan adalah sebuah oposisi arti tersebut, yaitu perbuatan gagal berperilaku sopan dan keberadaban.

Masalah kesusilaan di kehidupan masyarakat sendiri bukan merupakan isu sosial baru, dan sudah menjadi rahasia umum terjadi diberbagai kalangan, lingkungan, dan situasi. Pada kehidupan dewasa saat ini, sudah cukup jarang ditemui penggunaan kata kejahatan kesusilaan, bahkan sekalipun dalam kalangan akademisi. Masyarakat jauh lebih mengenal kejahatan kesusilaan sebagai sebuah kejahatan seksual. Dalam penelaahan lebih mendalam, padanan kata kesusilaan dan seksual sejatinya bukan sebuah kata yang satu padu, melainkan memiliki substansi yang berbeda. Jika kejahatan kesusilaan dimaknai sebagai kegagalan berperilaku sopan dan keberadaban, maka kejahatan seksual adalah sebagai perilaku amoral dengan sasaran organ seksualitas melalui bentuk sentuhan, perkataan, maupun gaya perilaku. Sehingga dapat dipahami penggunaan kata kejahatan seksual sejatinya lebih tepat, dan spesifik mengarah kepada perbuatan seksualitas, berbanding dengan kata kesusilaan yang bisa dimaknai jauh lebih luas, sedangkan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, kejahatan kesusilaan dimaknai sama dengan kejahatan seksualitas.

Maraknya kekerasan seksual dalam kehidupan sosial bermasyarakat bahkan telah berkembang kearah modernisasi. Pada masa sebelumnya suatu kekerasan seksual terbatas hanya sebagai sebuah perilaku, dilakukan secara aktif, melalui sentuhan, rabaan, dimana terdapat unsur paksaan dalam

perbuatannya, dan berpotensi menyebabkan trauma fisik dalam kejadiannya. Namun sekarang, bentuk kekerasan seksual ternyata juga termasuk atas perbuatan fisik, non fisik, verbal, dan non verbal, serta bentuk kekerasan melalui teknologi informasi dan komunikasi.² Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai macam bentuk perbuatan dan tak terbatas ruang fisik maupun maya. Untuk lebih lanjutnya, berbagai macam sumber memecah kembali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada, kedalam bagian kelompok-kelompok perilaku yang lebih spesifik, semata guna mempermudah identifikasi atas perilaku yang diperbuat, dan memudahkan dalam proses penegakan hukum nantinya.

Jika berbicara mengenai korban atas kekerasan seksual, maka ditemui pola khusus dimana anak dan perempuan merupakan sasaran paling sering menjadi korban. Komnas Perempuan memberikan ulasan terkait fenomena tersebut, dan menyebutkan bahwa hal itu disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dalam bentuk *mindset* atas kekuasaan yang berorientasi kepada laki-laki. Kultural sosio masyarakat yang terbangun menghendaki laki-laki sebagai sebuah intensitas yang lebih tinggi dalam kehidupan, atau biasa disebut dengan kebudayaan patriarki. Lainnya, kekerasan seksual itu terjadi juga dengan diiringi oleh beberapa keceririan khusus dalam perilakunya, yaitu diantaranya; *quid pro quo*, yang menjelaskan bahwa kekeerasan seksual terjadi dimana pelaku memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi sehingga memanfaatkan posisinya untuk ditukar dengan tindak pelecehan

² Pasal 5 Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

seksual.³ Dari prinsip ini ditemui hubungan pengaruh kebudayaan patriarki dalam kehidupan masyarakat yang memberikan ruang bagi pelaku untuk bertindak atas kekuatan dan status dalam sosial yang lebih tinggi dibandingkan wanita dan anak-anak sebagai korban. Namun meski demikian, bukan menutup pula kemungkinan pria untuk menjadi korban dalam perilaku kekerasan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat 207 anak menjadi korban pelecehan seksual dengan rincian 126 diantaranya adalah perempuan, dan 71 sisanya adalah laki-laki.⁴ Namun dari hasil tersebut, tetap ditemui fakta jika Wanita merupakan sasaran favorit bagi para predator seksual beraksi.

Pada catatan tahunan Komnas Perempuan 2021, jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas dalam data paparan Komnas Perempuan menunjukkan bentuk yang serupa terhadap tahun sebelumnya namun dengan sedikit perubahan dalam modus data tercatat. Pada 2020, kasus kekerasan seksual lain menjadi modus dengan 371 kasus, diikuti pemerkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181), dan pencabulan (166).⁵ Sedikit berbeda dimana pada tahun sebelumnya, kasus Pemerkosaan adalah tindak kekerasan dengan kejadian terlapor tertinggi. Namun, tetap menunjukkan bahwa pemerkosaan adalah salah satu tindak kekerasan seksual yang

marak terjadi di Indonesia, dengan wanita dan anak-anak sebagai sasaran dan korban utama.

Salah satu kasus terbaru yang menghebohkan publik adalah kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati yang oleh seorang pimpinan Yayasan Manarul Huda sekaligus pemilik pondok pesantren Madani boarding School di Cibiru, Bandung. Kasus kekerasan seksual luar biasa ini menyebabkan 13 santriatanya menjadi korban dan diantaranya hamil dan melahirkan 9 orang bayi akibat kejahatan yang dilakukannya. Perguliran kasus yang naik kemeja pengadilan sejak 2021 melalui Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN BDG ini sudah mencapai babak akhir dalam putusannya, dengan dijatuhkannya hukuman mati setelah sebelumnya terdakwa melakukan permintaan banding atas penjatuhan hukuman penjara seumur hidup terhadapnya.⁶ Meskipun begitu, perguliran kasus ini masih memungkinkan untuk dapat dilanjutkan ketahap terakhir berupa kasasi dan pengajuan grasi, namun jika segala upaya hukum baik biasa dan luar biasa tersebut ditolak, maka dengan ini kasus kekerasan seksual dengan pemerkosaan terhadap 13 santriatanya ini akan tercatat sebagai kasus tindak pemerkosaan pertama yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia.

Berbicara mengenai hukuman mati, penjatuhan hukuman ini bukanlah suatu hal yang biasa terjadi dalam kasus

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021) hlm. 23.

⁴ CNN Indonesia. "KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202112>

[28113738-20-739496/kpai-207-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah-sepanjang-2021](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220428113738-20-739496/kpai-207-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah-sepanjang-2021), diakses 16 April 2022.

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *op.cit.*, hlm. 21.

⁶ CNN Indonesia, "Kronologi Herry wirawan Divonis Mati Usai Terbukti Perkosa Santriwati". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220404145739-12-780056/kronologi-herry-wirawan-divonis-mati-usai-terbukti-perkosa-santriwati>, diakses 16 April 2022,

kekerasan seksual, tidak adanya keberadaan payung hukum yang mengikat kuat telah menyebabkan banyak sekali kasus kekerasan seksual hanya berakhir dengan resolusi damai, dan menyisakan permasalahan baru berupa traumatic psikis yang tak terselesaikan bagi korban. Bahkan banyak sekali kasus yang memenangkan pelaku atas gugatan yang dijatuhkan kepada dirinya, hal tersebut tak semata dikarenakan kurangnya barang bukti yang bisa dijadikan pegangan oleh korban, dan pengaturan regulasi atas kejahatan seksual yang tidak terperinci dan berakhir tidak bisa melindungi korban dalam penegakannya.

Indonesia sendiri mengenal jenis-jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok yang terpatri dalam KUHP, hukuman mati termasuk kedalam pidana pokok. Namun penetapan hukuman mati di Indonesia tidak bisa dilakukan semudah itu, hanya kasus dengan daya merusak kehidupan masyarakat yang tinggi, atau juga kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mampu dijatuhi putusan mati.⁷

Eksistensi keberadaan pidana mati juga bukan hal yang baru ada di dalam perguliran kebijakan hukum Nasional. Jika ditarik secara historis kebelakang, penerapan hukuman mati telah jauh eksis bahkan lebih lama dari keberadaan Indonesia sebagai negara Republik. Beberapa kitab hukum pidana yang belaku pada jaman raja-raja nusantara seperti *Ciwasana* atau *Purwadhigama* pada abad ke-10 di masa Raja Dharmawangsa; Kitab *Kutarawanawa* yang diberlakukan di abad ke-14 pada masa mahapatih Gadjah Mada; atau Kitab *Lontara' ade'* yang

berlaku di Sulawesi Selatan sampai akhir abad 19⁸. Hingga pada saat ini, Indonesia masih menerapkan keberadaan hukuman mati sebagai salah satu hukum pokok terakhir yang bisa dijatuhi kepada pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan khusus lainnya, hal ini tak terlepas dari peraturan peralihan terhadap undang-undang dizaman belanda dahulu, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lebih dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht* menjadi aturan peralihan yang diterapkan di Indonesia pasca kemerdekaan.

Namun tentu keberadaan putusan mati di Indonesia bukan tanpa pro dan kontra. Meskipun secara eksplisit terdapat didalam Peraturan Perundang-Undangan, dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, sejatinya keberadaan putusan mati ini bertentangan terhadap keberadaan Hak Asasi Manusia, yang sama-sama tercantum didalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional, bahkan disebutkan khusus didalam Konstitusi.

Secara prinsipal dasar, hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang hadir sebagai bentuk perwujudan atas eksistensi manusia sebagai sebuah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Hak hidup adalah hak dasar yang dijamin dalam keberadaan pengakuan terhadap HAM, dan pembunuhan maupun hukuman mati adalah sebuah pelanggaran berat yang jelas bertentangan secara pasti dalam bentuk prinsip, dasar, dan penerapan HAM itu sendiri.

Sebagai sebuah instrument pemidanaan, maka hukuman mati tidak bisa dilepaskan terhadap tujuan

⁷ Heriyono, "Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Vol. 1 No. 1 (1 Mei 2020) 83, diakses pada 16 April 2022

⁸ Ibid., p. 81

pidanaannya. Didalam perguliran tindak pidana pemerkosaan sebagai bagian dari kekerasan seksual, putusan ini adalah hal yang baru dan sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Namun, masih menjadi pertanyaan sebenarnya keberadaan hukuman mati sesungguhnya dibutuhkan dalam perguliran kebijakan hukum demi terciptanya ketertiban sosial dan daya jera oleh para calon pelaku dimasa yang akan datang. Meski secara sah keberadaannya ada dalam peraturan perundang-undangan yang berarti penggunaannya sah sebagai bentuk hukuman pokok luar biasa terhadap para pelaku, dilain sisi keberadaannya juga bertentangan dengan pemaknaan terhadap isi Konstitusi dalam pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia, serta konsep Peri Kemanusiaan yang diusung bangsa kita.

Terbaru, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2022 yang lalu, tidak ditemui mengenai klausul pemerkosaan dan Aborsi sebagai bagian dari tindak kekerasan seksual yang diatur pidanaannya atasnya. DPR beralasan, keberadaan klausul tersebut nantinya akan dibahas lebih rinci didalam revisi KUHP yang sayangnya hingga saat ini masih belum menemukan titik terang kapan pengesahannya.

Kebingungan yang dihasilkan oleh keberadaan UU TPKS yang dinilai masih rumpang isinya dan menjadi tanda tanya oleh masyarakat. Terutama akan keberadaan tindak pemerkosaan dan aborsi yang juga tidak digolongkan sebagai satu kejahatan khusus dalam 9 rumusan tindak pidana kekerasan seksual pada bab II pasal 4 ayat (1).⁹

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan diatas, maka perguliran hukuman mati masih menjadi pro-kontra diberbagai kalangan, terutama terkait putusan terbaru kepada pelaku pemerkosaan atas nama Herry Wirawan alias Heri Bin Dede seorang guru kepada santriatnya yang naik ke permukaan publik di akhir tahun 2021 yang lalu. Berkaitan akan permasalahan tersebut, maka dengan ini penulis berusaha untuk menganalisis secara ringkas melalui pendekatan normatif atas judul karya tulis ilmiah ini yaitu "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 989/PID.SUS/2021/PN BDG" sebagai bentuk perhatian akan fenomena dan isu kekerasan seksual dan kebijakan hukum yang terjadi dalam perguliran kasus terbaru ini. Sehingga nantinya dapat dibedah lebih mendalam mengenai pandangan hukum serta Hak Asasi Manusia dalam perguliran permasalahan kekerasan seksual, terutama tindak pemerkosaan terhadap banyak korban yang dianggap sebagai tindak kekerasan luar biasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penilitan ini adalah Bagaimana aturan hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami sistematika aturan hukum mati terhadap pelaku kekerasan seksual ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun

⁹ Pasal 4 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Tentang *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Hukum Soesilo Prajogo, Ensiklopedia dan sebagainya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kajian normatif yang terfokus kepada norma hukum positif yang mengatur tentang kekerasan seksual. Sementara itu, bahan sekunder yang penulis gunakan berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat, prinsip dan asas hukum, kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia, pendapat para ahli hukum yang meliputi dosen hingga yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, hingga skripsi. Studi kepustakaan ini mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan dibimbing oleh Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Melalui kegiatan-kegiatan studi dokumentasi dan kepustakaan, wawancara mendalam serta mengkaji informasi perkembangan regulasi, dan perkembangan terhadap Kasus Perkara Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN BDG

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang sudah terolah atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas : UUD NRI 1945 Pasal 28A dan 28I; UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4; UU No 31/2014 Pasal 5 dan 6; KUHP Pasal 285 Tentang

Perkosaan; KUHP Pasal 10 tentang Pidana; RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual; UU No. 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

Pengumpulan data yang berupa data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku atau literatur lain yang berkaitan dengan judul yang diperoleh penulis dari berbagai perpustakaan dan *searching* di internet terkait tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian data itu disusun secara teratur dan berurutan sesuai dengan permasalahan.

Editing ini dilakukan terhadap data awal atau data yang belum diolah. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan serta memperbaikinya untuk memperoleh data berkualitas. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis, Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak di analisis

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Data yang diperoleh dari penelitian

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data-data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemikiran dan teori-teori yang digunakan oleh para ahli hukum. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang didapat digambarkan dengan kata-kata berdasarkan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode Induktif Yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat Khusus kepada hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukuman mati merupakan salah satu putusan pidana yang termasuk kedalam bentuk hukuman pidana pokok dalam KUHP.¹⁰ Penerapan hukuman mati merupakan salah satu bentuk penerapan hukuman pidana yang

dilakukan terhadap kasus kejahatan khusus (*extra ordinary crimes*). Penerapan pidana mati sebagai sebuah instrument pemidanaan akan sangat berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Dalam berbagai perpektif tujuan pidana dalam hal ini hukuman mati bisa dimaknai berbeda oleh masing-masing ahli hukum.

Salah satu teori yang paling populer mengenai paham akan tujuan pemidanaan adalah menurut Immanuel Kant. Menurut pandangannya, tujuan dari pemidanaan adalah guna memberikan balasan atas perilaku yang diperbuat oleh sipelaku, sehingga teori ini dikenal juga dengan istilah Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*). Dalam pemahaman teori ini, hukum memposisikan diri sebagai alat yang memberikan perilaku atas padanan setimpal kepala pelaku yang berbuat¹¹. Namun terdapat juga teori lain yang juga memberikan pandangan atas sebab pemberian pemidanaan, dan biasanya disebut dengan Teori Mempertakutkan (*Afchiriking Theori*) dan dipopulerkan oleh Feurbach, dimana jika kita hubung kaitkan dengan penerapan hukuman mati, maka eksistensinya adalah memberikan efek jera kepada masyarakat bahkan sebelum kejadian pidana itu terjadi. Pada kesempatan yang lain, para ahli hukum memberikan paparan akan tujuan pemidanaan adalah sebagai sebuah perbaikan, guna memperbaiki keadaan yang ditimbulkan dari dampak suatu Tindakan pidana yang terjadi.

Ketiga perspektif ini tidaklah salah, satu sama lain memandang suatu tujuan pemidanaan melalui cara yang berbeda, namun dengan suatu orientasi yang sama, yaitu untuk menegakkan keadilan.

¹⁰ Pasal 10 “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”

¹¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.70

Indonesia sebagai salah satu negara yang masih menganut penerapan sistim hukuman mati menjelaskan didalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana, dimana hukuman mati menjadi salah satu pidana pokok di Indonesia. Tercatat selain pasal-pasal dalam KUHP yang mengancam para pelakunya atas hukuman mati, ada 11 peraturan lain dalam undang-undang yang juga masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancamannya, yaitu ; UU Narkotika, UU Anti korupsi, UU Anti Terorisme, dan UU Pengadilan HAM

Dalam pelaksanaannya, hukuman mati tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam syarat melakukan hukuman mati terhadap terdakwa yang tercatat didalam UU PNPS No. 2 tahun 1964 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No, 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Secara terperinci, undang-undang ini juga membahas didalamnya mengenai proses pelaksanaan hukuman mati, mulai dari persiapan, prosesi, dan pasca pelaksanaan terjadi.

Hal-hal diatas sejatinya telah menerangkan eksistensi keberadaan hukuman pidana mati di Indonesia. Meski begitu, keberadaannya tetap menuai pro-kontra dalam penerapan dan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan nasional. Santoso Poedkosoebroto, selaku mantan wakil ketua Mahkamah Agung, secara gamblang memberikan dukungan

terhadap penjatuhan hukuman mati di Indonesia. Beliau berpendapat bahwa pidana mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan.¹² Berbeda dengan narasi sebelumnya, Siti Musdah Mulia, dosen pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah menganggap keberadaan hukuman mati harus dihapuskan karena bertentangan dengan semua inti ajaran keagamaan di Indonesia, serta bertentangan dengan nilai demokrasi dan tentunya Hak Asasi Manusia.¹³

Namun dalam kehidupan modern sekarang ini, banyak sekali kalangan baik dalam pergerakan Nasional maupun Internasional yang menentang akan keberadaan hukuman mati sebagai suatu bentuk pemidanaan atau suatu tindakan pidana. Hal tersebut tentu bergerak melalui paham Hak Asasi Manusia yang mulai berkembang dan dimaknai oleh banyak orang sebagai sebuah asas fundamental yang penting bagi keberadaan manusia. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai sebagai sebuah seperangkat hak dasar, yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Sama halnya dengan keberadaan putusan pidana, regulasi tentang HAM juga diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan Nasional kita. Bahkan terlebih lagi, keberadaannya tertulis khusus dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam rumusan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia tersebut, dijelaskan mengenai pengakuan Nasional Negara Indonesia dalam keberadaan HAM sebagai sebuah

¹² Santoso Poejosoebroto, Dikutip dalam 1984, *Studi tentang Pendapat-pendapat mengenai Efek tivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 57.

¹³ RFQ, *Ini Alasan Hukuman Mati Mesti Dihapus dari Huk um Positif –Mulai dari*

Bentuk Pelecehan terhadap Tuhan, Bertentangan dengan HAM hingga Tidak Bersifat Mutlak dalam Syariat Islam, <http://www.hukum.online.com>, diakses pada 16 April 2022

¹⁴ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ***Tentang Hak Asasi Manusia***,

hak yang patut dilindungi dan juga dihormati keberadaannya. Sejalan dengan keberadaannya dalam konstitusi, terdapat pula Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang secara rinci membahas mengenai perlindungan HAM.

Di dalam HAM, terdapat hak fundamental yang menjadi dasar keberadaan hak-hak lainnya, yaitu Hak untuk Hidup. Hak untuk Hidup berdasarkan pasal 9 UU Nomor 39 tahun 1999, mengandung makna bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.¹⁵ Konsep keberadaan Hak Hidup sebagai hak dasar pada manusia erat kaitannya dengan keberadaan konsepsi Ketuhanan sebagai sosok yang memberikan kehidupan.

Paham bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa atau pemberian kehidupan dan kelahiran pada manusia, menyelaraskan paham lanjutan bahwa kematian dari seorang manusia juga merupakan kewenangan multak dari Tuhan. Berarti tak ada seorangpun yang berhak ataupun berwenang untuk menentukan hidup matinya seorang individu.

Sejalan dengan keberadaan Ham, disini ditemukan hubungan antara HAM dan kepercayaan akan konsepsi Ketuhanan. Indonesia sendiri merupakan negara yang secara eksplisit, pasti, dan sadar mengakui akan keberadaan Ketuhanan, meskipun bukan *Negara Agama*, tapi Indonesia adalah Negara yang mengakui dan mewajibkan Keagamaan bagi setiap warga negaranya. Pasal 29 UUD 1945 menuliskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Ideologi Pancasila juga memberikan rumusan

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam isinya, sehingga memberi pemaknaan bahwa Negara Indonesia belandaskan Pancasila, yang didalamnya terdapat asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam setiap sendi pergerakan dan kebijakan yang terjadi, haruslah merujuk kepada konsepsi ketuhanan.

Hal ini memberikan kontradiksi antara keberadaan putusan mati terhadap eksistensi pengakuan Hak Asasi Manusia. Jika membandingkan secara hirarkis, maka dapat dikatakan HAM berada jauh diatas keberadaan hukuman mati sebagai bentuk pemidanan, yang mana hanya tercantum didalam Undang-Undang maupun KUHP, berbanding HAM yang terdapat di konstitusi serta merupakan implementasi dari dasar ideologi negara Pancasila.

Mengaitkan dalam kasus kekerasan seksual berupa tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan kepada para santriatinya yang berjumlah 13 orang hingga menyebabkan kehamilan dan melahirkan 9 orang anak diantaranya, hakim pengadilan tinggi memutuskan penetapan hukuman mati kepadanya setelah sebelumnya mengajukan banding atas hukuman penjara seumur hidup yang diberikan oleh pengadilan negeri. Hal ini membuat kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh Herry ini sebagai kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia terkait penetapan hukuman pidana mati kepada terpidana kasus kekerasan seksual.

Jika mencoba untuk melihat dalam perspektif korban, maka kejahatan yang dilakukan oleh Herry benar adanya sebuah kejahatan luar biasa yang tidak berhati nurani, apalagi jika dibandingkan terhadap pekerjaan dan ruang lingkup

¹⁵ Pasal 9 ayat (1), *Ibid*.

¹⁶ Pasal 29 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*

dirinya yang merupakan seorang tokoh agama, guru, sekaligus pemilik pondok pesantren. Sebagian besar kalangan merasa putusan seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya tidaklah cukup atas kerugian yang dia berikan, dan penjatuhan hukuman mati adalah solusi paling benar dan tepat, semata atas penegakan keadilan yang harus dipertanggung jawabkan olehnya.

Namun jika berkaca terhadap pembelaan terdakwa yang tercantum dalam Surat Putusan pengadilan, poin penentangan terhadap Hak Asasi Manusia terutama hak untuk hidup memang benar adanya. Pemberian hukuman mati terhadap Herry bukanlah sebuah bentuk keadilan yang sesungguhnya, dan bukan pula sebuah tindakan yang dapat mencegah keberadaan pelaku kekerasan dimasa yang akan datang. Jika kehadiran suatu pemidanaan adalah untuk memberikan rasa takut akan hal tersebut, maka dapat dipatahkan dengan mudah bahwa pemberian hukuman mati tidaklah diadakan untuk konsumsi umum. Jelas dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer disebutkan bahwa Pelaksaan terhadap terdakwa hukuman mati dilakukan secara tertutup dan tidak diizinkan untuk menjadi konsumsi publik, demikian berarti teori ketakutan yang diharapkan akan keberadaan hukuman mati tidak bisa sepenuhnya direalisasikan kepada masyarakat.

Jika melihat terhadap substansi pokok dari hukuman mati, sesungguhnya keberadaanya adalah guna merebut hak dasar dari seorang manusia, yaitu hak untuk hidup, dimana hak untuk hidup melahirkan hak-hak lainnya selayaknya

hak untuk bebas dan berkebebasan. Jika berpijakan terhadap ini, maka sejatinya pemberian hukuman seumur hidup terhadap terpidana kekerasan seksual sudahlah cukup dalam memenuhi substansi yang diminta akan hukuman mati. Manusia yang terjerat hukuman seumur hidup adalah selayaknya orang yang telah direnggut kehidupannya, dimana alasan dan kebebasan sudah tidak lagi menjadi miliknya, dan kehidupannya hanyalah untuk menunggu ajal menjemput sesuai kewenangan Tuhan Yang Maha Esa. Serta suatu hukum akan pemidanaan bukanlah semata-mata hadir sebagai resolusi utama dalam penegakan hukum. Sebagai aturan yang baik, keberadaan Hukum harus mampu menjadi pencegah, dan memberi batasan dalam perilaku manusia untuk dapat berbuat kejahatan.¹⁷ Pemusnahan terhadap satu orang atas perilakunya bukan berarti menjadikan hukum dalam negeri lebih baik lagi, tapi juga perlu disadari perlu adanya tindakan preventif yang mampu diwujudkan, sehingga suatu hukum hadir sebagai pengiring kehidupan manusia, dan bukanlah penentu nasib dari pada manusia.

SIMPULAN

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang ada di Indonesia. Keberadaan hukuman mati sebagai pemidanaan terberat dilaksanakan kepada para terpidana tindak kejahatan khusus (*extra ordinary crimes*). Meski begitu, dalam kehidupan sekarang ini keberadaan putusan hukuman mati menuai banyak sekali pro-kontra dalam pergulirannya. Hal tersebut dikarenakan adanya pertentangan konsepsi dasar dalam keberadaan putusan hukuman mati

¹⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59

terhadap keberadaan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Indonesia sendiri merupakan negara yang mengakui keberadaan HAM, secara eksplisit, jelas, dan sadar mencantumkan HAM sebagai poin khusus dalam konstitusi dan terdapat pada BAB XA di Pasal 28 UUD 1945. Keberadaan HAM sendiri sebagai penunjang kepastian hak hidup manusia juga merupakan perwujudan yang sesuai dan sejalan dengan konsepsi ketuhanan dalam dasar negara kita Pancasila. Penjatuhan atas hukuman mati terhadap terpidana kasus tertentu jelas merupakan pencorengan atas HAM dan juga bertentangan dengan keberadaan konsepsi ketuhanan itu sendiri. Dipahami bahwa HAM mengemban Hak untuk Hidup sebagai fundamental dasar lahirnya keberadaan hak lainnya dalam HAM, dan sebagai Hak yang hadir dikarenakan kewenangan tuhan dan diberikan sedari lahir, maka keputusan akan pencabutan nyawa seseorang juga merupakan Hak yang hanya dimiliki oleh tuhan pula, sehingga keberadaan putusan Hukuman Mati sudah tidak lagi relevan dalam kehidupan masyarakat modern, dan bukan solusi yang baik dalam penegakkan hukum Nasional, terutama dalam pencegahan tindak kekerasan seksual.

Hukuman mati bukanlah Langkah terbaik sebagai bentuk pencegahan suatu Tindakan yang terjadi di masa depan. Pengambilan substansi akan penerapan hukuman mati dirasa bisa dilaksanakan tanpa harus menghilangkan nyawa dari seorang manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memahami konsep hukuman mati sebagai hukuman yang menghilangkan hak fundamental dari manusia, yaitu hak untuk hidup. Maka, sejatinya penerapan hukuman penjara seumur hidup sudah cukup untuk memenuhi substansi tersebut, dimana

pemenjaraan seumur hidup telah menghilangkan esensi hak untuk hidup dan kebebasan dari seorang manusia, dimana kehidupannya sudah tidak utuh lagi sebagai seorang individu, dan sudah cukup memberikan kejeraan bagi perilaku dan bahkan calon perilaku dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2022). "Kronologi Herry wirawan Divonis Mati Usai Terbukti Perkosa Santriwati". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220404145739-12-780056/kronologi-herry-wirawan-divonis-mati-usai-terbukti-perkosa-santriwati>, diakses 16 April 2022,
- CNN Indonesia. (2022). "KPAI: 207 Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228113738-20-739496/kpai-207-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah-sepanjang-2021>, diakses 16 April 2022.
- Heriyono. (2020). Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2636>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

- Teknologi Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2021
*Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggi.*
- R. Soesilo. (1996). *KUHP Serta
Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal demi Pasal,*
Bogor: Politea
- Rancangan Undang-Undang Tentang
Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.*
- RFQ, *Ini Alasan Hukuman Mati Mesti
Dihapus dari Hukum Positif –
Mulai dari Bentuk Pelecehan
terhadap Tuhan, Bertentangan
dengan HAM hingga Tidak
Bersifat Mutlak dalam Syariat
Islam,*
<http://www.hukum.online.com>
- Santoso Poejosoebroto. (1984). *Studi
tentang Pendapat-pendapat
mengenai Efektivitas Pidana
Mati di Indonesia Dewasa Ini,*
Jakarta : Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,
Tentang Hak Asasi Manusia.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier.*
Bandung: Refika Aditama.